

Analisis Literatur Ayat dan Hadis tentang Riba dalam Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan

Mutmainah^{1*}, Taufik Warman Mahfuzh², Syamhudian Noor³
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia^{1,2}
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia²

*Email Korespondensi: mutm0447@gmail.com

Diterima: 22-12-2024 | Disetujui: 23-12-2024 | Diterbitkan: 24-12-2024

ABSTRACT

Rooted in the importance of maintaining justice and fairness in the Muslim economic system. Usury, which refers to the addition or taking of additional in a money lending transaction, has become a significant issue in the context of Islamic economics. This study aims to explore the Islamic view on usury and its implications in establishing a just economic system. Usury, which is expressly prohibited in the Qur'an and Hadith, is considered a detrimental practice and contrary to the principle of social justice. Through a literature study, this study examines various verses and hadiths that prohibit usury and highlights its negative impacts on economic and social welfare. The results of the analysis show that the prohibition of usury is not only intended to prevent financial exploitation but also to create economic justice and stability. In Islamic economics, the elimination of usury is replaced by financial instruments based on profit sharing and partnerships, which are considered fairer and more inclusive. Thus, this study suggests the application of Islamic economic principles that are free from usury as a solution to reduce economic inequality and improve social welfare.

Keywords: Usury, Islamic economics, economic justice, Qur'an, Hadith

ABSTRAK

Berakar dalam pentingnya menjaga keadilan dan keberpihakan dalam sistem ekonomi umat Muslim. Riba, yang merujuk pada penambahan atau pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman uang, telah menjadi isu yang signifikan dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Islam mengenai riba dan implikasinya dalam pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan. Riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis, dianggap sebagai praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Melalui studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai ayat dan hadis yang melarang riba serta menyoroti dampak negatifnya terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya bertujuan untuk mencegah eksploitasi finansial tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, penghapusan riba digantikan dengan instrumen keuangan yang berbasis bagi hasil dan kemitraan, yang dinilai lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas riba sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Katakunci: Riba, ekonomi Islam, keadilan ekonomi, Al-Qur'an, Hadis

PENDAHULUAN

Riba telah menjadi salah satu isu sentral dalam ekonomi Islam karena dampaknya yang besar terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena riba cenderung memperkaya pihak tertentu tanpa adanya nilai tambah yang nyata bagi ekonomi secara keseluruhan. Pada hakikatnya, riba adalah suatu pemaksaan tambahan beban keuangan yang harus ditanggung oleh para debitur yang berada dalam kondisi kekurangan dan keadaan yang sulit. Sebaliknya, seharusnya mereka seharusnya mendapat bantuan dan perhatian untuk memperbaiki keadaan mereka. Ajaran Islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dalam sistem sosial dan menentang segala bentuk ketidakmerataan dan kezaliman yang dapat berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan (Afifah, 2023, p. 152). Berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang riba, menekankan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Meskipun larangan ini jelas, pemahaman dan penerapan konsep riba dalam konteks sistem ekonomi yang adil masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Kajian historis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, praktik riba dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan ekonomi yang merusak tatanan masyarakat. Sheikh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya mengenai ekonomi Islam, menjelaskan bahwa sejak awal, Islam telah menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan, dan oleh karena itu, riba dan gharar dilarang untuk melindungi kepentingan semua pihak. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah mulai berkembang pesat, terutama di sektor perbankan dan keuangan. Lembaga-lembaga keuangan syariah berusaha untuk menghindari unsur riba dan gharar dalam setiap transaksi mereka. Abul A'la Maududi, seorang pemikir Islam abad ke-20, berpendapat bahwa ekonomi syariah yang murni akan menghilangkan ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem bunga konvensional yang ada dalam perbankan modern (Ramadhan Lubis et al., 2024).

Saat ini berbagai bentuk transaksi keuangan, seperti bunga dalam perbankan konvensional, telah menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan untuk membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan di era globalisasi semakin kompleks. Sistem keuangan yang mengandung unsur riba dianggap berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, karena cenderung memperkuat ketimpangan antara pihak yang memiliki akses keuangan dan mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, pembentukan sistem ekonomi yang bebas riba menjadi sangat relevan untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan adalah kondisi di mana kebenaran moral ideal tercapai, baik dalam konteks objek maupun individu. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam sebagai bidang studi yang berbeda, muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang dirasakan dari sistem ekonomi konvensional tersebut. Sistem ekonomi konvensional sering dikritik karena penekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan ekonomi dan sosial (Permana & Nisa, 2024, p. 81).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyinggung riba menawarkan panduan yang komprehensif dalam membentuk sistem ekonomi yang adil. Pengkajian literatur ini tidak hanya membantu memahami larangan riba dari sudut pandang normatif, tetapi juga menawarkan perspektif bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam tatanan ekonomi saat ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam makna keadilan yang ditekankan dalam larangan riba serta cara penerapannya dalam konteks ekonomi kontemporer. Hukum yang melekat dalam ekonomi Syariah juga menyatakan bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan dalam setiap transaksi muamalah yang terjadi. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah tentang kedudukan bunga yang dipraktikkan lembaga perbankan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam pembahasan ekonomi syariah, sudah menjadi hukum yang mutlak bahwa riba merupakan sistem dalam perekonomian yang dilarang oleh berbagai nash yang sahih, sedangkan bunga yang dipraktikkan dalam lembaga perbankan saat ini masih perlu dikaji lebih dalam mengenai hukumnya (Adi et al., 2022).

Berakar dalam pentingnya menjaga keadilan dan keberpihakan dalam sistem ekonomi umat Muslim. Riba, yang merujuk pada penambahan atau pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman uang, telah menjadi isu yang signifikan dalam konteks ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik riba tidak hanya tetap ada, tetapi juga telah berkembang menjadi bentuk-bentuk baru yang semakin kompleks. Praktik riba juga menjadi permasalahan karena melanggar prinsip keadilan, memicu ketidakseimbangan ekonomi, dan memperkuat kesenjangan sosial. Dalam upaya untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, pemahaman dan implementasi pandangan Al-Qur'an dan Hadis mengenai riba menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang permasalahan ini menjadi esensial dalam menggali pemahaman yang lebih baik tentang riba dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi umat Muslim (Alyaaifi & Andhera, 2023, p. 291).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam ajaran-ajaran Islam mengenai riba dan keadilan ekonomi melalui pendekatan literatur. Kajian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan memahami secara menyeluruh implikasi dari larangan riba terhadap kesejahteraan ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan landasan konseptual bagi sistem ekonomi yang berkeadilan dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Badali et al., 2023, p. 1149). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas tentang keadilan dan ekonomi Islam. Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik keadilan dalam ekonomi Islam. Sumber data yang telah diidentifikasi kemudian dikumpulkan yang mencakup definisi dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, dan hubungan antara keadilan dan berbagai aspek ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan, transaksi ekonomi, dan perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

Konsep Riba dalam Islam Perilaku riba merupakan hasil dari pengaruh negatif musuh-musuh Allah dan para rasul-Nya. Orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan hukuman dan dianggap sebagai pelaku dosa besar yang tidak akan terhindar dari siksaan neraka. Kitab Taurat dan Injil juga melarang secara tegas praktik riba. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١﴾

Artinya: *melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih (QS. An-Nisa: 161)*

Praktik riba juga merupakan tradisi dari masa jahiliyah yang harus dijaui oleh umat Islam. Allah menggambarkan orang yang terlibat dalam riba sebagai orang yang tidak waras dan mengancam bahwa harta yang diperoleh melalui riba akan dihancurkan, sementara harta yang diberikan dalam bentuk sedekah akan diberkahi (Afifah, 2023, p. 154). Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275)*

Dalam tafsir Ayat Ahkam, *الرِّبَا* yang tertulis dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 diucapkan sebanyak 3x. *الرِّبَا* secara bahasa bermakna penambahan (Azziyadatu). Sedangkan secara syari memiliki pengertian penambahan yang diambil oleh orang yang meminjami dari orang yang dipinjami sebagai ganti dari pada penangguhan (Ashobuni, 1999, p. 271). Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan Riba adalah perbuatan yang datang dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan karena tidak dapat menahan keseimbangan. Selanjutnya di ayat ke 276

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦﴾

Artinya: *Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa (QS. Al-Baqarah:276)*

Yang dimaksud *يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا* dengan dalam ayat ini adalah bahwa Allah akan menghancurkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan kebermanfaatannya karena tidak adanya keberkahan didalam harta riba itu. Dan *وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ* memberikan pengertian bahwa harta yang dikeluarkan untuk sedekah tidak akan berkurang atau terhapuskan tetapi akan semakin subur atau bertambah nilainya karena memiliki kebermanfaatannya dan keberkahan dari Allah SWT. Sehingga orang yang memiliki harta yang berkah merasa tenang hidupnya dan tenang jiwanya (Itsaini Chusnul Khotimah, 2022).

Menurut syariat, riba merupakan kelebihan pada barang yang dipertukarkan atau penundaan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat menglarang kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas. Sebagian ulama lain mengatakan riba ialah Akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan pada pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan (Abdurrahman & Ridwan, 2023, p. 107). Menurut Wahab (2017) riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.

Selain dari Ayat-ayat Al-Qur'an, konsep riba juga dapat dipahami melalui hadist-hadist. Hadis-hadis yang menerangkan tentang riba cukup banyak, tetapi pada dasarnya hadis-hadis mengenai riba tersebut dapat dibagi kepada empat golongan, yaitu: (Mukaromah, 2004)

1. Hadis yang melarang riba secara umum

Dari Jabir r.a. Ia berkata : Allah melaknat orang pemakan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama (H.R. Muslim)

2. Hadis yang melarang mua'malah ribawiyah dalam bentuk jual beli.

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah s.a.w bersabda : "Emas dengan emas lagi yang sama timbangan dan jenisnya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya; barangsiapa yang menambah dan minta tambah itu adalah riba" (H.R Muslim).

Berjual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenis itu dibolehkan dengan syarat harus sama dan harga tunai, dengan maksud agar pintu mu'amalah ribawiyah tertutup dengan serapat-rapatnya. Sebab berjual beli emas, perak dan bahan - bahan makanan pokok dengan jenis itu hanya akan terjadi bila salah satu pihak akan memperoleh keuntungan. Untuk menjaga agar mencari keuntungan itu jangan sampai berakibat kerugian pada salahsatu pihak, padahal dalam menyangkut bahan-bahan yang benar-benar merupakan kebutuhan hidup sehari-hari, maka diadakan ketentuan bahwa antara barang-barang sejenis yang dijualbelikan itu harus sama bariaknya dan harus tunai pula.

3. Hadis tentang riba dan utang piutang.

Dari Usamah r.a. bahwasanya Nabi bersabda : "tidak terjadi riba kecuali dalam nasi'ah" (H.R Bukhari).

Dari hadis kelompok ketiga ini diperoleh penegasan bahwa riba hanya terjadi dalam nasi'ah, yaitu dalam utang piutang bertanggung waktu dengan syarat dalam perjanjian adanya tambahan dalam pembayaran. Hadis yang membatasi terjadinya riba hanya dalam utang-piutang tersebut nampak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang mengajarkan terjadinya riba dalam jual beli tunai dengan syarat terjadi tambahan antara barang-barang sejenis, yang disebut riba fadal di atas.

Menghadapi masalah adanya pertentangan antara dua kelompok hadis-hadis tersebut, yaitu hadis-hadis tentang riba fadal dan riba nasi'ah, para ulama bermacam-macam cara mempertemukannya.

4. Hadis yang melarang mu'amalah tertentu karena mengandung unsur riba

Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata : saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila kalian berjual beli secara 'ainah dan kalian hanya repot pekerjaan clan bersenang dengan bertani saja, sambil meninggalkan jihad, pasti Allah akan membuat kalian dikuasai oleh irehidupan

yang tidak dapat mencabutnya kehinaan itu sesuatupun, sehingga kalian kembali kepada agama kalian (HR. Abi Daud).

Yang dimaksud dengan jual beli 'ainah ialah seseorang menjual barangnya kepada orang lain dengan harga yang pembayarannya ditangguhkan, kemudian orang lain yang membeli itu menjual barang yang baru saja dibelinya kepada orang yang menjualnya dengan harga tunai, tetapi kurang dari harga pembelian yang ditangguhkan itu. Misalnya A menjual sepeda kepada B seharga Rp. 120.000,00 dengan pembayaran yang ditangguhkan selama sebulan. Setelah B menerima sepeda yang dibeli dengan harga tangguh itu, kemudian menjualnya kepada A dengan harga Rp. 100.000,00 tunai. Ditinjau dari perjanjian, jual beli dengan 'ainah itu tidak ada keberatannya sama sekali, karena memang benar-benar merupakan perjanjian jual beli. Tapi ditinjau dari kejadian yang sebenarnya, cara itu hanya merupakan helah (reka-rekaan) untuk menghindari hukum riba, yang hakekatnya masih merupakan memberi pinjaman uang sebesar Rp. 100.000,00 dalam waktu sebulan dan harus menerima kelebihan Rp. daripada riba nasiah yang dilarang menurut al-Qur'an yang oleh karenanya juga dilarang dalam hadis tersebut

Nabi memerintahkan kepada orang yang beriman supaya menjauhi riba, karena riba merupakan salahsatu perkara yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Dan Allah akan melaknat orang pemakan riba, pembayarnya, penulisnya dan dua orang saksinya, sebagaimana yang tercantum dalam hadis golongan pertama yang merupakan larangan secara umum tentang makan riba. Al-Qur'an dan Hadis telah melarang dengan tegas masalah riba ini, karena riba mempunyai dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat.

Implikasi Larangan Riba terhadap Sistem Ekonomi

Seperti yang telah termaktub dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan larangannya sekaligus laknat bagi para pelaku riba. Namun di zaman modern ini ketika riba mulai dipersepsikan sama dengan bunga dalam sebuah lembaga keuangan, maka perlu adanya analisa yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan riba (Istiqomah, 2020). Menurut konteks riba dan implementasinya dalam ekonomi syariah, perlu dipahami bahwa riba diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika serta menghambat perkembangan masyarakat. Pemahaman konseptual tentang riba (bunga) dan pengaruhnya dalam perspektif ekonomi syariah memiliki konsekuensi yang luas bagi sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Larangan terhadap riba telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan pemahaman terhadap konsep ini penting untuk diterapkan dalam praktik ekonomi. Riba tidak hanya dilihat sebagai perintah agama, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, dan sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Studi pemahaman konseptual tentang riba menyoroti pentingnya memahami implikasi ekonomi dan sosialnya dalam konteks ekonomi syariah. Analisis menunjukkan bahwa praktik riba dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, ketimpangan kekayaan, dan peredaran uang yang tidak sehat (Syaila Salsabila et al., 2024, p. 180).

Dampak ekonomi dari riba berkaitan dengan praktik kecurangan dalam bisnis yang menghasilkan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kriminalitas. Praktik riba mendorong pertumbuhan ketimpangan ekonomi yang memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, serta menghambat mobilitas sosial. Individu dan kelompok yang terjebak dalam perangkap riba seringkali sulit untuk mengatasi kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke modal dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Afifah, 2023, p. 157).

Larangan riba dalam ekonomi syariah memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Penghapusan riba bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata serta menghindari eksploitasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam ekonomi syariah, transaksi berbasis riba dianggap menyalahi prinsip keadilan karena mendorong satu pihak untuk memperoleh keuntungan tanpa kerja atau risiko, sementara pihak lain menanggung risiko atau beban utang.

Larangan riba tidak hanya bertujuan untuk menghindari praktik yang merugikan secara individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi secara makro. Riba sering kali menyebabkan inflasi yang tidak sehat karena menghasilkan uang dari uang, yang tidak produktif dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, sistem berbasis riba berpotensi mengakibatkan krisis ekonomi akibat ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam ekonomi syariah, berbagai instrumen dan produk keuangan telah dikembangkan untuk menghindari riba, seperti sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli dengan margin keuntungan yang jelas (*murabahah*), dan sistem sewa (*ijarah*). Instrumen-instrumen ini dirancang agar keuntungan diperoleh melalui partisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi dan berbasis risiko, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan bagian yang adil sesuai kontribusinya.

Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Berdasarkan Ayat dan Hadis tentang riba

Pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan larangan riba serta konsep keadilan dalam transaksi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang riba karena praktik ini dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi dasar bagi pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan berdasarkan ayat-ayat dan hadis tentang riba:

1. Larangan Eksploitasi melalui Riba

Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 161 dan QS. Al-Baqarah: 275 menyatakan bahwa Allah melarang riba karena ia merupakan bentuk pemanfaatan yang tidak adil. Dalam Islam setiap transaksi muamalah yang terjadi antara individu dengan yang lain atau kelompok dan komunitas harus dibangun di atas asas saling menguntungkan, dan harus menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan, kemudian transaksi tersebut juga harus lepas dari sistem riba (Najiha, 2020). Pada Larangan ini menjaga agar kekayaan tidak hanya terkumpul pada segelintir orang, tetapi tersebar merata di masyarakat. Selain itu, Dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama dalam kegiatan ekonomi yakni, Pertama: Islam melarang satu pihak mengeksploitasi pihak lain dengan alasan apa pun, Kedua: Islam melarang satu pihak membedakan, membatasi, dan memisahkan dengan pihak lainnya (Hidayah, 2021).

2. Keseimbangan Risiko dan Keuntungan

Riba dilarang karena memindahkan risiko sepenuhnya kepada satu pihak, sementara pihak lain mendapat keuntungan tanpa upaya. Sistem ekonomi Islam mengusulkan mekanisme seperti *mudharabah* (*bagi hasil*) dan *musyarakah* (*kemitraan*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat. *Musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional (Latif, 2020).

3. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Analisis Literatur Ayat dan Hadis tentang Riba dalam Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan

(Mutmainnah, et al.)

Stabilitas ekonomi merujuk pada kondisi di mana suatu perekonomian mencapai tingkat keseimbangan yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu (Rusydiana dalam Mutmainnah & Yuwana, 2024). Praktik riba mendorong ketidakseimbangan ekonomi dengan meningkatkan ketimpangan antara kaya dan miskin. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Sistem ekonomi Islam, yang mengedepankan transaksi berbasis nilai (seperti jual beli dengan keuntungan yang jelas dan sistem sewa), membantu menjaga stabilitas ekonomi karena tidak ada uang yang "menghasilkan uang" tanpa aktivitas produktif yang nyata.

4. **Menciptakan Kesejahteraan Sosial**

Berkembangnya praktek riba pada era milenial dengan cara peminjaman harta menjadi asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. tentunya akan memusatkan kepemilikan harta pada penguasa dan para hartawan, padahal mereka hanya sebagian kecil dari seluruh anggota lapisan masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula (Suryaatmaja, 2020). Melalui larangan riba dan dorongan untuk transaksi yang adil, Islam mengupayakan agar akses ke modal tidak hanya terbatas pada segelintir orang kaya. Ini berarti adanya dukungan bagi kalangan kurang mampu untuk berkembang dan memperbaiki taraf hidup mereka, sehingga tercipta keseimbangan dan mobilitas sosial. Hal ini sesuai dengan semangat hadis yang menyatakan bahwa riba merusak masyarakat dan mendorong ketidakadilan.

Dengan demikian, pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan dalam Islam didasari pada larangan riba serta prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam transaksi. Sistem ini bukan hanya menghindari dampak negatif riba tetapi juga menawarkan instrumen keuangan yang mendorong kesejahteraan melalui kontribusi nyata terhadap ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa riba dalam sistem ekonomi Islam bukan sekadar isu agama, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Riba dianggap menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi karena memaksa pihak yang kurang mampu untuk membayar lebih tanpa adanya nilai tambah nyata. Larangan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial yang selaras dengan prinsip humanisme Islam, yang mana membangun sistem ekonomi yang bebas dari riba merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam berusaha untuk mencegah eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga penerapan ekonomi syariah bebas riba relevan dalam menciptakan sistem yang lebih adil di masyarakat modern.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan bebas dari riba, para pemangku kebijakan, akademisi, dan pelaku ekonomi perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan konsep keadilan ekonomi Islam. Selain itu, pembaruan dan inovasi dalam produk keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip anti-riba dapat terus dikembangkan. Diperlukan juga kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas Islam untuk menciptakan alternatif keuangan yang adil, yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, W., & Ridwan, A. H. (2023). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454>
- Adi, A. A., Mukhtar Lutfi, & Nasrullah Bin Sapa. (2022). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Afifah, Y. (2023). Menggali Konsep Riba Dan Implikasinya Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 151–161.
- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Ashobuni, S. M. A. (1999). *Riwa'i Ulbayan Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Quran*. Der Alkutub Alislaniyah.
- Badali, M. S., Muhammad, D., & Athaya, F. (2023). Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 1146–1152. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Hidayah, N. (2021). Konsep Pendidikan Anak Menurut Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqoddimah A . Pendahuluan Pendidikan merupakan salah satu. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Istiqomah, L. (2020). Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 73–88. Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian
- Itsnaeni Chusnul Khotimah. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 257-281. *Ekonomi Syariah*, 3(01), 42–51.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Mukaromah, O. (2004). Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i. *Alqalam*, 21(100), 75. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1648>
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>
- Najiha, A. B. P. S. U. (2020). Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(Vol. 6 No. 2 (2020): DESEMBER 2020), 203–213. <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/97/92>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 37–48.
- Ramadhan Lubis, Putri Nabila, Nurul Ilmi Nasution, Lathifah Azzahra, Hasraful, & Fadillah Andina6. (2024). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 7899–7906.
- Suryaatmaja. (2020). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Донну*, 5(December), 118–138.
- Syaila Salsabila, Cyntya Dwi Permata, Muhammad Farhan Mochtar, & Renny Oktafia. (2024). Pemahaman Konseptual Dan Implikasi Riba Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.688>
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>